

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR 0006/PDT.P/2024/PA.PAS**  
**TENTANG DISPENSASI KAWIN**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas**

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas merupakan putusan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh (ibu pemohon) bagi (anak pemohon) yang berusia 16 tahun 4 bulan. Permohonan tersebut diajukan agar (anak pemohon) dapat menikah dengan (calon suami) yang berusia 20 tahun 11 bulan. Berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Pasrepan, pencatatan pernikahan belum dapat dilakukan karena (anak pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh sebab itu, permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam proses persidangan, hakim mendengarkan keterangan (ibu pemohon), (anak pemohon), (calon suami), serta orang tua (calon suami). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keduanya telah bertunangan selama satu bulan, saling mencintai, sering bepergian bersama, dan menyatakan kesiapan lahir batin untuk menikah tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Kedua keluarga juga telah bermusyawarah dan menyepakati rencana pernikahan tersebut. Selain itu, (calon suami) dinyatakan bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 per bulan dan keluarga kedua belah pihak berkomitmen mendukung pasangan muda tersebut dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Majelis hakim juga menilai alat bukti tertulis yang diajukan, seperti surat penolakan perkawinan, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan kesehatan. Bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sesuai ketentuan pembuktian perdata dan memperkuat dalil bahwa satu-satunya hambatan administratif adalah syarat usia, sementara syarat-syarat lain untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi.

Pertimbangan pokok hakim berfokus pada adanya keadaan mendesak yang dinilai sebagai alasan utama untuk mengabulkan dispensasi. Hakim menilai bahwa kedekatan hubungan (anak pemohon) dan (calon suami), yang telah terjalin lama dan ditandai dengan pertunangan, berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila pernikahan ditunda. Hakim menilai bahwa risiko keduanya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama merupakan bentuk *mafsadat* yang harus dicegah. Oleh karena itu, hakim menempatkan keadaan ini sebagai kebutuhan bersifat *daruriyah* dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dengan merujuk kaidah fikih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*

Dan kaidah fikih yang lain yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*

Hakim juga merujuk pada Pasal 14 dan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan pemeriksaan mengenai kesiapan psikologis, kesehatan,

kematangan, serta persetujuan bebas dari paksaan. Dalam putusan disebutkan bahwa (anak pemohon) dan (calon suami) telah menyatakan kesiapan lahir batin, tidak sedang hamil, tidak terikat larangan menikah, dan telah berhenti sekolah. Komitmen orang tua dari kedua belah pihak juga dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa syarat dalam Perma 5/2019 telah terpenuhi.

Pada akhirnya, permohonan dispensasi dikabulkan dengan alasan mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Namun, apabila dianalisis secara akademik, pertimbangan hakim tampak lebih berfokus pada kekhawatiran moral dan sosial daripada keadaan darurat objektif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Tidak terdapat bukti mengenai ancaman keselamatan, kehamilan, atau kondisi medis yang menuntut pernikahan segera. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut masih bersifat preventif dan normatif, serta kurang memperlihatkan penilaian komprehensif terhadap kesiapan psikologis dan kesehatan reproduksi (anak pemohon).

Meskipun pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas telah disusun berdasarkan ketentuan formil dan merujuk pada Perma Nomor 5 Tahun 2019, terdapat beberapa aspek yang secara akademik patut dicermati kembali. Hakim menempatkan kedekatan emosional (anak pemohon) dan (calon suami) sebagai alasan mendesak (*darūriyyah*) yang perlu segera diatasi dengan pemberian dispensasi. Pendekatan ini memang memiliki dasar moral dan keagamaan, terutama dalam konteks pencegahan potensi

kemudharatan. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan standar “keadaan mendesak” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, penilaian tersebut masih memerlukan kehati-hatian lebih lanjut.

Secara prinsip, keadaan darurat dalam hukum biasanya dikaitkan dengan kondisi objektif yang menunjukkan adanya risiko nyata, bukan sekadar dugaan atau kekhawatiran sosial. Dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya keadaan seperti kehamilan, ancaman keselamatan, atau situasi lain yang secara medis maupun psikologis menuntut dilakukannya pernikahan segera. Oleh karena itu, penilaian hakim bahwa hubungan keduanya “sedemikian erat” sehingga perlu segera dinikahkan dapat dipahami sebagai bentuk langkah preventif, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan urgensi sebagaimana diharapkan oleh standar pembentuk undang-undang.

Selain itu, Perma Nomor 5 Tahun 2019 menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, kematangan emosional, serta potensi risiko jangka panjang bagi anak. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek moral dan kesepakatan keluarga, sementara aspek-aspek teknis seperti hasil asesmen psikologis atau pemeriksaan mendalam mengenai kesiapan organ reproduksi (anak pemohon) tidak dijadikan dasar utama. Hal ini tentu tidak mengurangi validitas pertimbangan hakim, namun secara penelitian ilmiah dapat menjadi catatan bahwa pertimbangan tersebut masih berpotensi untuk diperdalam agar lebih sesuai dengan tujuan

perlindungan anak sebagaimana ditekankan dalam Perma 5/2019 dan prinsip *the best interest of the child*.

Dengan demikian, meskipun penetapan hakim telah memenuhi persyaratan formil dan menunjukkan upaya kehati-hatian, terdapat ruang untuk mempertimbangkan apakah alasan mendesak yang digunakan sudah mencerminkan standar kedaruratan yang ditetapkan oleh hukum positif, terutama dalam konteks perlindungan anak di bawah umur.

#### **B. Alasan dan Dalil Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas**

Menjawab rumusan masalah kedua, hakim dalam Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas mendasarkan pengabulan permohonan dispensasi kawin pada sejumlah alasan dan dalil hukum tertentu. Alasan tersebut meliputi kedekatan hubungan antara anak pemohon dan calon suami serta kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama apabila pernikahan ditunda. Adapun dalil hukum yang digunakan hakim bersumber dari ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam yang selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum positif dan perspektif *Maqâshid al-Syari'ah*.

##### **1. Analisis Berdasarkan Hukum Positif**

###### **a. Ketentuan Hukum yang Relevan**

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara voluntair yang memiliki kedudukan strategis dalam perlindungan anak, sebab putusan yang dihasilkan secara langsung menentukan boleh tidaknya anak memasuki fase kehidupan dewasa yang sarat tanggung jawab. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 disusun sebagai pedoman yudisial yang mengatur batasan dan parameter ketat agar pemberian dispensasi tidak dilakukan secara longgar atau semata-mata berlandaskan pertimbangan sosial dan moral.

Dalam Pasal 14 Perma 5/2019 ditegaskan beberapa elemen yang wajib diverifikasi oleh hakim, yaitu:

- 1) Persetujuan anak yang diberikan secara bebas tanpa paksaan;
- 2) Kesiapan psikologis, kesehatan, dan kematangan anak untuk menikah;
- 3) Jaminan tidak adanya kekerasan atau tekanan dalam segala bentuk, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Elemen-elemen tersebut dirumuskan untuk memastikan bahwa perkawinan anak hanya dapat diberikan dalam keadaan yang benar-benar darurat serta tidak menimbulkan risiko baru bagi masa depan anak. Dengan demikian, Perma ini memberikan batasan normatif yang tegas bahwa “keadaan mendesak” tidak cukup ditafsirkan secara kultural, tetapi harus dibuktikan dengan indikator objektif.

Lebih lanjut, Pasal 16 huruf (j) Perma 5/2019 memuat kewajiban hakim untuk menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Prinsip ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

khususnya Pasal 3 yang memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, maupun proses peradilan wajib berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Pasal 59 UU yang sama bahkan secara tegas memerintahkan negara untuk mencegah perkawinan anak—suatu perintah preventif yang menempatkan pernikahan anak sebagai situasi yang harus dihindari, kecuali dalam kondisi sangat luar biasa.

Dengan demikian, *normative framework* yang berlaku menempatkan hakim pada posisi yang wajib berhati-hati, objektif, serta memastikan adanya pembuktian yang kuat sebelum memberikan dispensasi. Tidak cukup bagi hakim untuk berpegang pada kesepakatan keluarga atau kekhawatiran moral semata, melainkan memerlukan penilaian multidisipliner dan bukti yang menguatkan bahwa perkawinan merupakan jalan terbaik bagi anak.

## 2. Kelemahan Pembuktian dalam Penetapan

Dalam perkara ini, hakim menggunakan enam jenis alat bukti, yaitu:

- a. Fotokopi KTP pemohon;
- b. Surat keterangan kematian suami pemohon;
- c. Akta kelahiran anak;
- d. Surat keterangan penghasilan calon suami;
- e. Surat penolakan nikah dari KUA;
- f. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas.

Secara formil, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Namun dari sudut pandang perlindungan anak dan standar

pembuktian substantif yang ditentukan Perma 5/2019, bukti tersebut masih menyisakan kelemahan yang signifikan.

Pertama, surat keterangan kesehatan dari Puskesmas hanya menyebutkan bahwa (anak pemohon) berada dalam kondisi fisik yang sehat. Dokumen tersebut tidak mencakup pemeriksaan psikologis atau evaluasi kesiapan organ reproduksi, padahal Perma 5/2019 secara eksplisit menuntut penilaian terhadap keadaan psikologis dan kesiapan anak. Padahal, berbagai penelitian menyatakan bahwa ketidaksiapan mental merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga dalam perkawinan anak. Ketiadaan asesmen psikologis membuat posisi hakim dalam menilai kesiapan anak menjadi kurang komprehensif.

Kedua, alat bukti berupa surat penghasilan calon suami dan surat penolakan nikah dari KUA termasuk kategori akta di bawah tangan. Keduanya memang memiliki relevansi terhadap alasan permohonan, tetapi kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga tidak cukup untuk menunjukkan adanya keadaan mendesak. Terlebih, surat penghasilan yang menyebutkan pendapatan sekitar Rp2.000.000 per bulan tidak disertai verifikasi lebih lanjut mengenai stabilitas pekerjaan, kemampuan mengelola tanggung jawab finansial, atau kesiapan ekonomi jangka panjang. Bukti tersebut juga tidak menggambarkan apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terlebih jika kelak hadir seorang anak.

Ketiga, bukti-bukti lain seperti fotokopi KTP dan akta kelahiran lebih merupakan alat bukti identitas, bukan bukti yang menunjukkan urgensi pernikahan. Dengan demikian, meskipun bukti tersebut secara formil sah, secara substantif



belum cukup untuk membuktikan unsur “keadaan mendesak” yang menjadi prasyarat pokok Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Kelemahan pembuktian ini menunjukkan bahwa hakim memberikan bobot yang lebih besar pada pengakuan para pihak daripada pembuktian objektif. Hal tersebut dapat dipahami dalam konteks perkara *voluntair*, namun tetap menyisakan kekurangan dari perspektif perlindungan anak yang menuntut penilaian yang lebih mendalam dan multidimensional.

### 3. Pengabaian Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam pertimbangan hakim di penetapan, alasan mendasar pemberian dispensasi adalah kekhawatiran bahwa hubungan (anak pemohon) dan (calon suami) yang sudah dekat dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang agama apabila pernikahan ditunda. Hakim juga menilai bahwa hubungan emosional mereka sudah kuat sehingga pernikahan dianggap bersifat *daruriyah*.

Pertimbangan ini mungkin dapat dipahami dari perspektif moral dan nilai religius. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum positif, alasan tersebut bukanlah indikator objektif yang menunjukkan adanya keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terlebih, tidak ada bukti bahwa (anak pemohon) berada dalam ancaman yang nyata terhadap keselamatan atau kehormatannya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya memerlukan analisis komprehensif terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul apabila pernikahan dilakukan. Risiko tersebut mencakup kesiapan fisik, psikologis, finansial,

pendidikan, serta potensi terjadinya kekerasan berbasis gender. Dalam perkara ini, tidak ditemukan upaya untuk memperoleh pendapat profesional dari psikolog, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak. Ketiadaan penilaian profesional menunjukkan bahwa prinsip *best interest of the child* diterapkan secara minimal dan tidak substantif.

Hakim memang telah memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko pernikahan anak, namun nasihat tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penilaian objektif dan ilmiah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim belum mencerminkan pemaknaan penuh dari prinsip perlindungan anak dalam konteks hukum nasional.

#### 4. Dampak terhadap Perlindungan Anak

Keputusan untuk mengabulkan dispensasi kawin dalam kasus ini memiliki konsekuensi serius terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, Pasal 59 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara untuk mencegah perkawinan anak. Namun, dengan adanya putusan ini, justru terjadi legitimasi terhadap praktik tersebut.

Dari sisi sosial dan psikologis, perkawinan anak sering kali menimbulkan dampak jangka panjang, seperti:

- a. Gangguan kesehatan reproduksi akibat ketidaksiapan fisik;
- b. Ketidakstabilan emosional dan potensi konflik dalam rumah tangga;
- c. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan;
- d. Ketergantungan ekonomi pada pasangan;

- e. Meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Melihat berbagai risiko tersebut, keputusan untuk mengabulkan dispensasi kawin dalam perkara ini secara hukum positif dapat dikatakan belum mencerminkan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan undang-undang. Apalagi, pembuktian keadaan mendesak tidak diperkuat dengan bukti objektif. Karena itu, secara normatif permohonan ini sebenarnya lebih layak untuk ditolak.

### C. Analisis Berdasarkan Hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî'ah*)

#### 1. Pendekatan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Tujuan syariat (*Maqâshid*) ini diwujudkan melalui penjagaan terhadap lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu:

- a. *hifzh al-dîn*(menjaga agama),
- b. *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa),
- c. *hifzh al- 'aql* (menjaga akal),
- d. *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan),
- e. *hifzh al-mâl*(menjaga harta).

Dalam konteks dispensasi kawin, setiap pertimbangan hukum seharusnya diarahkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), baik bagi anak maupun masyarakat.

Dengan demikian, penilaian terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan normatif (UU No. 16/2019, PERMA No. 5/2019), tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqâshid* yang menjadi ruh dari hukum Islam.

Namun, penerapan *Maqâshid* menuntut metode *istinbâṭ* yang benar sebagaimana syarat yang digariskan Asy-Syatibi: (1) pemahaman konteks nash, (2) kesinambungan dalil dengan tujuan syariat, dan (3) kemampuan membaca realitas sosial secara objektif. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat diuji—bukan untuk dibantah secara frontal, tetapi untuk dinilai sejauh mana ia selaras dengan *Maqâshid syarī'ah*.

## 2. Analisis *Maqâshidiyyah* terhadap Penetapan

### a. *hifzh al-nafs* (Menjaga Jiwa dan Kesehatan Anak)

Menikahkan anak di bawah umur merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan fisik maupun mentalnya. Secara medis, anak berusia 16 tahun masih berada pada fase perkembangan biologis yang belum sempurna, khususnya terkait organ reproduksi. Ketidaksiapan ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan, seperti anemia, hipertensi gestasional, hingga risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, tubuh remaja yang masih mengalami pertumbuhan tidak ideal untuk menghadapi beban kehamilan dan persalinan, sehingga menempatkan anak pada ancaman kesehatan yang signifikan.

Dari aspek psikologis, usia 16 tahun merupakan fase pencarian jati diri, di mana individu masih membangun kematangan emosional, kemampuan

mengambil keputusan, serta keterampilan menyelesaikan konflik. Menempatkan anak pada pernikahan—yang menuntut tanggung jawab besar, stabilitas emosi, dan kedewasaan berpikir—dapat menimbulkan tekanan mental, stres, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan mengelola dinamika hubungan suami-istri.

Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin tanpa adanya bukti objektif mengenai kesiapan fisik dan mental merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*). Negara maupun hakim seharusnya memastikan bahwa keputusan dispensasi benar-benar mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

b. *hifzh al-‘aql* (Menjaga Akal dan Kematangan Mental)

Anak yang menikah pada usia remaja pada umumnya belum mencapai tingkat kematangan berpikir yang memadai untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab kehidupan berumah tangga. Pada fase ini, kemampuan kontrol emosi, pengambilan keputusan, serta pemahaman terhadap konsekuensi jangka panjang masih dalam proses pembentukan. Ketidaksiapan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, tekanan psikologis, dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan pengabaian terhadap aspek penting perkembangan anak. Secara prinsip, langkah tersebut bertentangan dengan tujuan *Maqâshid al-Syarî‘ah*, khususnya unsur perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*). Menikahkan anak yang belum matang secara intelektual dan emosional dapat

menghambat proses tumbuh kembangnya serta menempatkannya pada risiko psikologis yang tidak sejalan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, pemeriksaan psikologis seharusnya menjadi pertimbangan wajib sebelum hakim menetapkan dispensasi kawin.

c. *hifzh al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Salah satu tujuan fundamental pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah menjaga keturunan yang sah dan berkualitas (*hifzh al-nasl*). Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas hubungan suami–istri, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, mental, dan sosial untuk membina keluarga yang sehat dan stabil. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, potensi munculnya berbagai persoalan menjadi jauh lebih besar. Remaja yang belum matang secara biologis dan psikologis berisiko menghadapi kesulitan dalam pengasuhan anak, ketidaksiapan menghadapi tekanan rumah tangga, serta komplikasi kesehatan yang dapat berdampak pada kualitas generasi yang dilahirkan. Dalam konteks ini, pemberian dispensasi kawin yang tidak didukung bukti kesiapan menyeluruh justru dapat mengancam kelangsungan dan kualitas keturunan tersebut. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena tujuan *hifzh al-nasl* sejatinya menuntut adanya kesiapan yang memadai sebelum seseorang memasuki kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu, kehati-hatian hakim menjadi sangat penting agar keputusan dispensasi tidak mereduksi tujuan luhur pernikahan dalam syariat.

d. *hifzh al-dîn* (Menjaga Agama)

Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada upaya menghindari dosa zina memang memiliki landasan moral keagamaan, karena syariat menekankan pentingnya menjaga kemurnian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam perspektif *Maqâshid al-Syari'ah*, penjagaan agama (*hifzh al-dîn*) tidak hanya dimaknai sebagai penghindaran terhadap perbuatan dosa semata. Penjagaan agama juga mencakup kewajiban memastikan bahwa penerapan ajaran agama menghasilkan kemaslahatan dan tidak memunculkan mudarat baru bagi individu maupun masyarakat. Apabila dispensasi kawin diberikan tanpa pertimbangan holistik mengenai kesiapan fisik, mental, dan sosial anak, maka keputusan tersebut berpotensi menciptakan masalah baru seperti ketidakstabilan rumah tangga, dampak psikologis, serta risiko kesehatan reproduksi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti tujuan syariat. Dengan demikian, argumentasi pencegahan zina tidak cukup dijadikan alasan tunggal dalam menetapkan dispensasi kawin, karena hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan maslahat jangka panjang dan mencegah kemudarat yang lebih besar.

e. *hifzh al-mâl* (Menjaga Harta dan Kesejahteraan)

Calon suami yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil pada dasarnya sudah memenuhi salah satu aspek penting kesiapan berumah tangga, yaitu kemampuan ekonomi. Dan tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syari'ah*

3. Evaluasi *Maqâshidiyyah*

Secara keseluruhan, putusan dispensasi kawin dalam kasus ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Dengan menggunakan kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), maka pemberian dispensasi ini tidak dapat dibenarkan secara *Maqâshidiyyah*.

Berdasarkan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî'ah*), dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas tidak memenuhi ketentuan materiil sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, terutama terkait pemeriksaan psikologis dan kesiapan anak.
- b. Hakim tidak menerapkan prinsip *best interest of the child* karena tidak melibatkan tenaga ahli atau lembaga perlindungan anak dalam proses pemeriksaan.
- c. Dari perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*, penetapan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan agama, sehingga lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

Dengan demikian, secara hukum dan syariah, permohonan dispensasi kawin tersebut seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan tujuan hukum positif maupun tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia.